



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, Perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
dan
BUPATI POLEWALI MANDAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Polewali Mandar.
3. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kabupaten Polewali Mandar yang ditetapkan dengan Perda.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
11. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal dan non formal yang aman, bersih, dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai, Hak Anak dan melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi, serta mendukung partisipasi Anak dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan Hak Anak dan perlindungan Anak.
12. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, rehabilitative, atau pelayanan pengobatan tradisional yang memberikan jaminan perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan terhadap hak- hak anak.

13. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
14. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, Keluarga, Masyarakat, Pemerintah, dan Negara.
15. Forum Anak adalah wadah partisipasi Anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari Kelompok Anak atau Kelompok Kegiatan Anak atau perseorangan, dikelola oleh Anak dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan.
16. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah satuan tugas yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada Bupati untuk menkoordinasikan Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
17. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan prakarsa Masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.
18. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
19. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh camat.
20. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Kabupaten Polewali Mandar dan berdomisili di Kabupaten Polewali Mandar.
21. Keluarga adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
22. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang mendiami suatu wilayah administrasi pemerintahan.
23. Media Massa atau Pers yang selanjutnya disebut Media adalah jenis media yang secara khusus didesain untuk mencapai masyarakat yang sangat luas, seperti Koran, majalah, tabloid, liflet, radio, televisi, dan sebagainya.
24. Ruang Bermain Ramah Anak adalah ruang yang dinyatakan sebagai tempat dan/atau wadah yang mengakomodasi kegiatan anak bermain dengan aman dan nyaman, terlindungi dari kekerasan, dan hal-hal lain yang membahayakan, serta tidak dalam situasi dan kondisi diskriminatif.

25. Zona Selamat Sekolah adalah suatu kawasan di sekitar sekolah yang perlu dikendalikan lalu lintas kendaraanmenyangkut kecepatan, parkir, menyalib, pejalan kaki yang menyeberang jalan.
26. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
27. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan dengan pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak-anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang diselenggarakan dalam jalur formal dan nonformal, dan informal.
28. Anak Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disingkat ABH adalah anak yang disangka melakukan tindak pidana. Pendekatan keadilan restoratif memprioritaskan diversifikasi (menghindarkan anak dari proses pengadilan), sehingga selesai pada tingkat kepolisian.
29. Mekanisme diversifikasi adalah mekanisme pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan anak.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Tahapan penyelenggaraan KLA meliputi :
 - a. perencanaan KLA;
 - b. pra;
 - c. pelaksanaan;
 - d. evaluasi;
 - e. penetapan peringkat; dan
 - f. penghargaan.
- (2) Dalam setiap tahapan penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan pandangan Anak yang diperoleh melalui lembaga Anak.

BAB III
PERENCANAAN

Bagian Kesatu
Deklarasi KLA

Pasal 3

- (1) Bupati melaksanakan deklarasi KLA bersama dengan masyarakat, media massa, dan dunia usaha sesuai dengan amanat Konvensi Hak Anak.
- (2) Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan komitmen Daerah dalam mengawali penyelenggaraan KLA.

Bagian Kedua
Gugus Tugas

Pasal 4

- (1) Bupati membentuk Gugus Tugas.
- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. dinas;
 - b. perangkat daerah terkait dengan penyelenggaraan KLA di Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
 - c. perwakilan anak;
 - d. perwakilan dunia usaha;
 - e. perwakilan media atau lembaga pers;
 - f. organisasi masyarakat;
 - g. akademisi;
 - h. tokoh adat;
 - i. tokoh agama;
 - j. tokoh Masyarakat;
 - k. perwakilan DPRD;
 - l. perwakilan kepolisian;
 - m. perwakilan kejaksaan;
 - n. perwakilan Pengadilan Negeri;
 - o. perwakilan Pengadilan Agama;
 - p. perwakilan badan narkotika nasional;
 - q. perwakilan kementerian di bidang urusan agama; dan
 - r. perwakilan kementerian di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (3) Tugas pokok Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA;
 - b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - c. mengoordinasikan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
 - e. membuat laporan penyelenggaraan KLA kepada Bupati secara berkala dengan tembusan kepada

- gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri dan Menteri.
- (4) Pembentukan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengawasan, pembinaan, dan evaluasi terhadap Gugus Tugas.
- (2) Pengawasan, pembinaan, dan evaluasi terhadap Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mengawasi laporan dalam proses input, output dan kemajuan target pencapaian untuk memenuhi seluruh indikator KLA;
 - b. memperhatikan perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA secara berkala sesuai rencana; dan
 - c. melakukan pembinaan secara berkala mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten.
- (3) Pengawasan, pembinaan, dan evaluasi Gugus Tugas dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan, pembinaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Profil KLA

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun profil KLA.
- (2) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi data dan informasi yang mencerminkan kondisi pelaksanaan berbagai indikator KLA di Daerah serta ukurannya.
- (3) Data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. menentukan fokus program;
 - b. menyusun kegiatan prioritas;
 - c. melihat sebaran program atau kegiatan Anak lintas Perangkat Daerah;
 - d. menentukan lokasi percontohan; dan
 - e. mengumpulkan bahan dalam proses perencanaan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pemenuhan hak dan perlindungan Anak.
- (4) Data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jenis kelamin Anak;
 - b. umur Anak;
 - c. domisili Anak; dan
 - d. permasalahan Anak.
- (5) Data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berkala setiap tahun dan berkesinambungan yang digunakan sebagai bahan penyusunan RAD KLA.

BAB IV
PRA-KLA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Pra KLA dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. penilaian mandiri KLA; dan
- b. penyusunan RAD KLA.

Bagian Kedua
Penilaian Mandiri KLA

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penilaian mandiri KLA untuk mengetahui status KLA sebelum memulai penyelenggaraan KLA.
- (2) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada 24 (dua puluh empat) indikator KLA yang mencakup kelembagaan dan 5 (lima) klaster KLA.

Pasal 9

Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) terdiri atas indikator:

- a. peraturan daerah tentang KLA;
- b. penguatan kelembagaan KLA; dan
- c. peran lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

Pasal 10

- (1) Klaster KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) yakni:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.
- (2) Indikator klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. anak yang memiliki kutipan akta kelahiran;
 - b. ketersediaan fasilitas informasi layak Anak; dan
 - c. pelembagaan partisipasi Anak.
- (3) Indikator klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pencegahan perkawinan Anak;
 - b. penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi orang tua/keluarga;

- c. pengembangan Anak usia dini holistik dan integratif;
 - d. standarisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan
 - e. ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik.
- (4) Indikator klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. persalinan fasilitas kesehatan;
 - b. status gizi balita;
 - c. pemberian makan pada bayi dan Anak usia di bawah 2 (dua) tahun;
 - d. fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah Anak;
 - e. lingkungan sehat; dan
 - f. ketersediaan kawasan tanpa rokok dan larangan iklan, promosi, dan sponsor rokok.
- (5) Indikator klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - b. sekolah ramah anak; dan
 - c. ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah Anak.
- (6) Indikator klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi;
 - b. pelayanan bagi Anak yang dibebaskan dari pekerja Anak dan bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak;
 - c. pelayanan bagi Anak korban pornografi, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, serta yang terinfeksi *human immunodeficiency virus*;
 - d. pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik;
 - e. pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas kelompok minoritas dan terisolasi;
 - f. pelayanan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
 - g. penyelesaian kasus ABH melalui diversifikasi; dan
 - h. pelayanan bagi Anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait kondisi orang tuanya.

Pasal 11

Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Ketiga Penyusunan RAD KLA

Pasal 12

- (1) Gugus Tugas menyusun RAD KLA.
- (2) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyusun dokumen rencana kerja Daerah sebagai acuan dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung perwujudan KLA.
- (3) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

terintegrasi dalam:

- a. rencana aksi nasional penyelenggaraan KLA;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - c. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - d. rencana strategis satuan kerja Perangkat Daerah;
dan
 - e. rencana kerja satuan kerja Perangkat Daerah.
- (4) RAD KLA disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan Daerah.

Pasal 13

- (1) RAD KLA wajib memuat data dasar yang menjabarkan situasi dan kondisi Anak yang disusun dan diperbaharui secara berkala dan berkesinambungan.
- (2) Data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal data Anak yang dijabarkan pada indikator KLA dan terpilah menurut:
 - a. jenis kelamin;
 - b. umur; dan
 - c. kewilayahan.
- (3) Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
 - a. menentukan fokus program;
 - b. menyusun kegiatan prioritas;
 - c. menjadi pertimbangan dalam perencanaan program dan kegiatan yang tepat sasaran; dan
 - d. meningkatkan akurasi dalam pengukuran perkembangan kondisi pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

Pasal 14

RAD KLA disosialisasikan kepada seluruh Perangkat Daerah, pemangku kepentingan Anak, Keluarga, dan Masyarakat secara umum.

Pasal 15

RAD KLA termuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB V PELAKSANAAN KLA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

Pelaksanaan program KLA melibatkan dan mengikat setiap unsur yang terdiri atas:

- a. pemerintah daerah;
- b. masyarakat;

- c. dunia usaha; dan
- d. media.

Pasal 17

- (1) Program KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan berdasarkan tingkatan kewilayahan.
- (2) Pelaksanaan program KLA berdasarkan tingkatan kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni di tingkat:
 - a. kecamatan layak anak;
 - b. desa dan Kelurahan layak anak; dan
 - c. dusun dan RT/RW layak anak.

Pasal 18

Pelaksanaan program KLA berdasarkan tingkatan kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) mengacu pada program pemenuhan 5 (lima) klaster hak Anak.

Bagian Kedua Program KLA

Paragraf 1 Klaster Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan Program KLA berdasarkan indikator klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. peningkatan pelayanan akta dan KIA capil;
 - b. pembentukan tim pelaksanaan peningkatan cakupan akta dan KIA;
 - c. pengadaan mobiling;
 - d. pembinaan dan monitoring perpustakaan desa;
 - e. pengadaan buku perpustakaan ruang publik;
 - f. pengadaan buku anak bagi pojok baca anak;
 - g. perpustakaan keliling 14 kecamatan;
 - h. peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak;
 - i. fasilitasi forum anak.
- (2) Pelaksanaan Program KLA berdasarkan indikator lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. fasilitasi forum pelayanan KRR bagi remaja;
 - b. penguatan kelembagaan BKB, BKR,PUSPAGA;
 - c. pencegahan pernikahan anak;
 - d. penguatan pokjanal Posyandu;dan
 - e. penyediaan sarana dan prasarana untuk korban kekerasan.

- (3) Pelaksanaan Program KLA berdasarkan indikator kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, meliputi :
- a. peningkatan kualitas gizi bayi dan balita;
 - b. penurunan prevalensi stunting;
 - c. pembinaan gizi di posyandu;
 - d. sosialisasi imunisasi dasar lengkap;
 - e. fasilitasi puskesmas ramah anak;
 - f. fasilitasi ibu bersalin;
 - g. fasilitasi ruang hijau.

Paragraf 2

Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 20

Pelaksanaan program KLA berdasarkan indikator lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) meliputi :

- a. fasilitasi forum pelayanan KRR bagi remaja;
- b. penguatan kelembagaan BKB, BKR, PUSPAGA;
- c. pencegahan pernikahan anak;
- d. penguatan pokjantal Posyandu;
- e. penyediaan sarana dan prasarana untuk korban kekerasan.

Paragraf 3

Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 21

Pelaksanaan Program KLA berdasarkan indikator kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), meliputi :

- a. peningkatan kualitas gizi bayi dan balita;
- b. penurunan prevalensi stunting;
- c. pembinaan gizi di posyandu;
- d. sosialisasi imunisasi dasar lengkap;
- e. fasilitasi puskesmas ramah anak;
- f. fasilitasi ibu bersalin;
- g. fasilitasi ruang hijau.

Paragraf 4

Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Pasal 22

Pelaksanaan Program KLA berdasarkan indikator pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5), meliputi :

- a. program pendidikan anak usia dini (PAUD-HI);
- b. program wajib belajar 12 tahun;
- c. peningkatan jumlah sekolah ramah anak;
- d. sosialisasi panduan sekolah ramah anak;

- e. peningkatan sarana dan prasarana rute aman selamat sekolah;
- f. fasilitasi sanggar seni tari, lukis, batik;
- g. penguatan pelajar pelopor transportasi darat.

Paragraf 5
Klaster Perlindungan Khusus

Pasal 23

Pelaksanaan Program KLA berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6), meliputi :

- a. fasilitasi kelembagaan penanganan Anak Berhadapan Hukum;
- b. pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar, anak disabilitas dan anak nakal;
- c. fasilitasi keterampilan bagi eks korban napza.

BAB VI
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pemantauan

Pasal 24

- (1) Pemantauan KLA dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pengembangan KLA secara berkala.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 25

- (1) Evaluasi penyelenggaraan KLA dilakukan untuk mengetahui penyelenggaraan KLA dan memberikan rekomendasi perbaikan penyelenggaraan KLA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas KLA dengan berpedoman pada panduan Evaluasi penyelenggaraan KLA.
- (3) Hasil evaluasi penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar sebagai dasar pertimbangan dalam meningkatkan kinerja untuk pemenuhan Hak Anak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PENETAPAN PERINGKAT KLA

Pasal 26

- (1) Penetapan peringkat KLA dilakukan melalui penilaian pencapaian indikator KLA.
- (2) Penetapan peringkat KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pedoman yang ditetapkan Menteri.

BAB VIII
PENGHARGAAN

Pasal 27

- (1) Penghargaan akan diberikan kepada yang berhasil menerapkan pengembangan KLA.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. masyarakat/lembaga;
 - b. dunia Usaha;
 - c. media;
 - d. desa/Kelurahan dan Kecamatan;
 - e. layanan pendidikan atau Sekolah Ramah Anak; dan
 - f. layanan kesehatan Ramah Anak.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. piagam; dan/atau
 - b. bentuk lain.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan dalam rangka penyelenggaraan KLA bersumber dari:

- a. APBD;
- b. masyarakat;
- c. dunia usaha;
- d. sumber anggaran pendapatan dan belanja desa; dan
- e. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 4 Juli 2024

PJ. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 5 Juli 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

I NENGAH TRI SUMADANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2024 NOMOR 2.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR PROVINSI
SULAWESI BARAT : (NOMOR 8 / TAHUN 2024)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 5 Juli 2024

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAN KABUPATEN LAYAK ANAK

I UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjamin perlindungan dan kesejahteraan segenap bangsa Indonesia. Selain itu Pasal 28B ayat (2) menentukan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Amanat konstitusi tersebut mengindikasikan besarnya perhatian pemerintah dan Negara Indonesia akan perlindungan dan kesejahteraan pada Warga Negara Indonesia, termasuk anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan perlindungan anak sebagai bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam mewujudkan kehidupan anak dalam berbangsa dan bernegara. Berdasarkan pemikiran tersebut maka semua bentuk perhatian, pemeliharaan dan seluruh aspek yang dapat dikategorikan dan dijangkau oleh kata perlindungan anak. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Sedangkan definisi dalam Pasal 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anak adalah manusia yang belum dewasa dan berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun yang masih rentan terhadap kesalahan sehingga perlu pengawasan dari manusia dewasa.

Pelaksanaan perhatian terhadap hak dan kewajiban anak sebelumnya hanya terfokus kepada orang tua sebagai orang terdekat dan yang paling bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang anak. Namun anak masih rentan terhadap kesalahan dan rentan terhadap perlakuan diskriminatif, maka anak pada dasarnya juga harus dilindungi. Pada saat ini masih ada anak-anak yang terlantar, bekerja di jalanan dan belum mendapatkan pelayanan yang optimal. Mereka masih mempunyai ketergantungan yang sangat tinggi terhadap seluruh penyelenggara perlindungan anak, yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, termasuk dunia usaha, pemerintah dan Negara.

Mengingat bahwa anak sebagai potensi dan aset yang merupakan generasi penerus bangsa dan sumber daya manusia yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan pada masa-masa mendatang. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar ingin turut mengupayakan Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak merupakan hal yang sangat penting disamping juga karena

perlindungan anak merupakan hak asasi anak. Peningkatan kesejahteraan itu sendiri yang harus dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar selain untuk melindungi anak agar terhindar dari kekerasan fisik, pelecehan seksual, eksploitasi dan penelantaran serta menjamin hak-hak anak, termasuk juga dalam pemerataan penyediaan fasilitas umum atau sarana dan prasarana publik yang dapat dinikmati oleh seluruh anak di Kabupaten Polewali Mandar sehingga menciptakan Kabupaten yang nyaman dan ramah bagi anak.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas maka Peraturan Daerah ini mencakup pengaturan mengenai perencanaan, pra KLA, pelaksanaan, evaluasi dan penetapan peringkat.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2024 NOMOR 34.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 5 Juli 2024

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007